



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 10 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelayanan administrasi pendidikan khususnya dalam bidang Teknologi Informasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dipandang perlu membentuk Divisi Teknologi Informasi;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 74/H17.9/DT/2010, tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009;
 8. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk Divisi Teknologi Informasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001.

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Unmul;
6. Dekan Fakultas Teknik.